

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari Pembahasan Bab I, Bab II dan Bab III dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1 Ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pertambangan yang melakukan usaha pertambangan melalui KP sebagaimana diatur didalam UU No. 11 Tahun 1967. Walaupun kuasa pertambangan dan IUP diartikan sama yaitu pengalihak HPN untuk mengelola sumber daya alam untuk mewujudkan tujuan Negara, namun terdapat hal-hal yang harus disesuaikan didalam UU No. 4 Tahun 2009 yang berbeda dengan ketentuan KP. Hal-hal tersebut adalah (1) Luas wilayah (2) penyesuaian dari 5 tahap KP menjadi 2 IUP yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi (3) kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam Negeri (4) Kewajiban menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang (5) pengembangan masyarakat. Ketentuan baru ini dapat menguntungkan atau merugikan pemegang KP. Sebagai contoh PT. Batubara Bukit Asam memiliki luas wilayah 72.230,7 di Tanjung Enim, 15.450 hektar di Ombilin, 183.820 hektar di Riau dan 15.530 hektar di Jambi<sup>309</sup>. Hal mana IUP Operasi Produksi batubara diberikan paling banyak 15.000 hektar. Ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009 tidak memiliki 3 kualitas untuk mendorong pembangunan ekonomi yaitu adanya (1) *stability*; (2) *predictability*; (3) *fairness*.<sup>310</sup> Dua yang pertama adalah prasyarat untuk sistem ekonomi dapat berfungsi. “*Predictability*” mensyaratkan bahwa

<sup>309</sup>Laporan Tahunan PT. Batubara Bukit Asam Tahun 2008, *Op.Cit.*

<sup>310</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor* (London: Euronomy Publications, 1979), page 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk *Op.Cit.*, hal. 40.

hukum tersebut mendatangkan kepastian. Tidak ada kepastian bagi pemegang KP apabila dilihat dari ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Kepastian hukum sama pentingnya dengan “*economic opportunity*” dan “*political stability*”. Kedua, dia harus dapat menciptakan “*stability*”, yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodir kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009 hanya mengatur penyesuaian perusahaan melalui perjanjian sehingga tidak menciptakan antara pemegang KP dan kontraktor yang berusaha di bidang yang sama. Ketiga, “*fairness*” atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak didepan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku Pemerintah, tidak adanya standar tersebut akan menghilangkan legitimasi Pemerintah.<sup>311</sup> KP tidak bisa secara otomatis beralih menjadi IUP sebab tahap kegiatan berbeda dan luas wilayah yang diperkenankan juga berbeda, bahkan dasar filosofis juga berbeda. KP melalui UU No. 11 Tahun 1967 diberikan untuk penanam modal dalam negeri sedangkan IUP dibuka untuk keduanya baik asing maupun dalam negeri. Terbitnya SE Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SE No. 03.E/31/DJB/2009<sup>312</sup> dan surat No. 1053/30/DJB/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan, tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan. Sebab walaupun SE dimaksud termasuk kedalam peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, namun SE tersebut tidak diperintahkan dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atas dasar-dasar tersebut maka BUMN pemilik KP tidak wajib menyesuaikan ketentuan didalam UU No. 4 Tahun 2009.

- 5.1.2 Pasal 75 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2009 dapat diberlakukan kepada BUMN. Namun sebelumnya harus ditetapkan terlebih dahulu Wilayah Usaha (WP) yang didalamnya terdapat WPN, WUP dan WPR. Sebab pelaksanaan IUP Khusus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 75 ayat (3) berada di dalam WPN yang dapat diusahakan. WPN sendiri ditetapkan oleh Pemerintah

<sup>311</sup> Sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, 16 Maret 2006, hal. 28-29. Lihat juga Erman Rajagukguk, *Op. Cit* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006)., hal. 121

<sup>312</sup> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Surat Edaran tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Op.cit*

dengan persetujuan DPR. WPN memiliki 2 fungsi yaitu untuk diusahakan dan untuk dicadangkan. WPN yang boleh diusahakan diubah menjadi WIUP Khusus yang harus dimintakan persetujuan DPR. Saat ini penguasaan wilayah milik BUMN tidak memiliki kekuatan hukum, sebab UU No. 11 Tahun 1967 sudah dicabut. Artinya secara politik hukum Pemerintah Indonesia sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tidak lagi memprioritaskan pengusahaan pertambangan kepada BUMN, sebagaimana dimaksud didalam UU No. 11 Tahun 1967, kecuali dalam hal pengusahaan didalam WIUP Khusus.

## 5.2 Saran

5.2.1 Pemerintah perlu membuat keijakan mineral dan batubara nasional sebelum menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan untuk diusahakan oleh Pemerintah Daerah. Sebab usaha pertambangan adalah usaha yang tidak dapat disamakan dengan usaha bidang lain. (1) membutuhkan modal besar atau padat modal untuk membiayai kegiatan praproduksi dan membangun sarana produksi yang dibarengi dengan pembangunan sarana umum karena lokasinya yang relative terpencil (2) membutuhkan keahlian dan teknologi yang tinggi atau padat teknologi (3) Investasinya jangka panjang dan diperlukan waktu untuk pengembalian modal kerja. Hal ini karena usaha pertambangan harus melewati tahap eksplorasi terlebih dahulu sebelum memasuki tahap operasi produksi. (4) Besarnya resiko ketidakpastian: resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko perubahan kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestic (5) *non-renewable* artinya obyek pertambangan adalah sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui sehingga pengelolaannya harus direncanakan dan harus menciptakan industri baru yang terbarukan. Misal pembukaan tambang timah seharusnya membuka industri hilir timah, bukannya hanya dijual dalam bentuk ingot timah. Sifatnya yang khusus harusnya mendorong penguasaan Negara atas sumber daya alamnya. Sesuai amanat konstitusi

untuk komoditi pertambangan kendali harus di tangan Pemerintah. Ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009 mengatur penyesuaian untuk para kontraktor kontrak karya dan perjanjian karya. Keberadaan kontrak tetap dihormati sementara keberadaan KP tidak diatur, padahal BUMN yang bergerak dibidang pertambangan berusaha dengan KP. Dalam rangka menghadapi persaingan usaha pertambangan di Indonesia, maka BUMN pemilik KP harus mampu bersaing dengan kontraktor. Jika kemampuan finansial dan teknologi menjadi andalan kontraktor untuk berusaha, maka wilayah kerja harus dipertahankan oleh BUMN pemilik KP. Pemerintah harus mengatur keistimewaan BUMN dan kepastian berusaha BUMN didalam PERPU. Sebab saat ini, BUMN tidak memiliki dasar hukum berusaha, dan ketiga BUMN adalah perusahaan terbuka yang ketidakpastian hukum dapat menurunkan harga saham sehingga pada akhirnya dapat membuat kerugian.

- 5.2.2 Untuk mengatasi kekosongan pengaturan untuk BUMN, maka Pemerintah perlu menyiapkan rencana pengaturan BUMN dengan cara menyiapkan rancangan WPN untuk disetujui oleh DPR dan kemudian ditetapkan oleh Pemerintah. Setelah itu Pemerintah dapat memplot wilayah KP BUMN kedalam WIUP Khusus untuk kembali dimintakan persetujuan oleh DPR agar wilayah tersebut dapat diusahakan. BUMN diberikan keistimewaan untuk memiliki lebih dari 1 WIUP Khusus. Mengingat luasnya yang melebihi ketentuan luas WIUP Khusus. Keistimewaan ini diberikan khusus kepada BUMN, tidak kepada badan usaha swasta sebagai perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) tentang arti “penguasaan Negara” dalam arti pengelolaan.